



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR 151.1 TAHUN 2024
TENTANG

BESARAN HONORARIUM BADAN ADHOC UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024, disediakan anggaran belanja honorarium yang bersumber dari Anggaran Hibah Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah tentang Penetapan Besaran Biaya Honorarium Badan Adhoc di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati,

dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1394 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TENTANG BESARAN HONORARIUM BADAN ADHOC UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Besaran Honorarium Badan Adhoc pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini ditetapkan pada Anggaran Hibah KPU Kabupaten Halmahera Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Weda

pada tanggal 15 Mei 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TENTANG
 BESARAN HONORARIUM BADAN ADHOC PADA PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI TAHUN 2024

NO	KETERANGAN		BESARAN HONORARIUM/BULAN
A.	PANITI PEMILIHAN KECAMATAN		
	1	KETUA PPK	Rp. 2.500.000
	2	ANGGOTA PPK	Rp. 2.200.000
	3	SEKRETARIS PPK	Rp. 1.850.000
	4	STAF ADMINSTRASI	Rp. 1.300.000
	5	STAF TEKNIS	Rp. 1.300.000
B.	PANITI PEMUNGUTAN SUARA		
	1	KETUA PPS	Rp. 1.500.000
	2	ANGGOTA PPS	Rp. 1.300.000
	3	SEKRETARIS PPS	Rp. 1.150.000
	4	STAF ADMINSTRASI	Rp. 1.050.000
	5	STAH TEKNIS	Rp. 1.050.000
C	PANTARLI		Rp. 1.000.000
D	KPPS		
	1	KETUA	Rp. 1.200.000
	2	ANGGOTA	Rp. 1.100.000
	3	LINMAS	Rp. 700.000

Ditetapkan di Weda
 pada tanggal 15 Mei 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,



 SEKRETARIAT
 ABDUL HAFID